



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juventus Tampubolon als Juven Bin Saud Tampubolon
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/11 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rasuti No. 51 RT. 003 RW. 002 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama :
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Juventus Tampubolon als Juven Bin Saud Tampubolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 92 Prabumulih yang dalam hal ini diwakili oleh Marshal Fransturdi, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor. 207/Pid.Sus/2021/PN.Pbm, tanggal 18 Oktober 2021

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUVENTUS TAMPUBOLON Als JUVEN Bin SAUD TAMPUBOLON** bersalah telah melakukan tindak pidana **"MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUVENTUS TAMPUBOLON Als JUVEN Bin SAUD TAMPUBOLON** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam rumah tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto setelah uji lab 0,191 gram
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold.
 - 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 BG 5763 CR.
(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **JUVENTUS TAMPUBOLON Als JUVEN Bin SAUD TAMPUBOLON** pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di depan salon Anggie di Jl Mayor Iskandar Kel Prabujaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumahnya, tiba-tiba Mul (belum tertangkap) menelpon terdakwa dan berkata *“ven, mamang ado duet 400 payo kito ngambek (ven paman ada uang Rp. 400.000 ayo kita ambil narkotika jenis shabu-shabu)”*. Bahwa pada pukul 20.00 WIB terdakwa lalu menunggu Mul didepan salon Anggie di Jl Mayor Iskandar Kel Prabujaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit menunggu lalu datanglah Mul yang pada saat itu langsung menunjukkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi Abdul Gamal Al Rasyid Bin M Sukri dan saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Prabumulih yang beberapa hari sebelumnya telah melakukan penyelidikan terkait informasi masyarakat terkait tindak pidana narkotika kemudian mendapatkan informasi jika terdakwa yang merupakan target operasi sedang berada di depan salon Anggie di Jl

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Iskandar Kel Prabujaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan hendak melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu.

- Bahwa pada saat saksi Abdul Gamal Al Rasyid Bin M Sukri dan saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid hendak mengamankan terdakwa dan Mul tiba-tiba keduanya yang mengetahui kedatangan saksi Abdul Gamal Al Rasyid Bin M Sukri dan saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid langsung berusaha melarikan diri.
- Bahwa saksi Abdul Gamal Al Rasyid Bin M Sukri secara spontan lalu mengejar Mul namun Mul berhasil melarikan diri sedangkan saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid langsung mengamankan terdakwa namun pada saat diamankan terdakwa berusaha melawan dan memberontak sehingga saksi Abdul Gamal Al Rasyid Bin M Sukri membantu saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid guna mengamankan terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi Abdul Gamal Al Rasyid Bin M Sukri hendak mendekati terdakwa yang sedang berusaha diamankan oleh saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid tiba-tiba terdakwa membuang beberapa buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah handphone dari genggam tangan kananya kedalam selokan (parit) didekat terdakwa.
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril dan saksi Tommy Sudarta Bin M Denin beserta beberapa orang anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih guna membantu mengamankan terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba diantaranya 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold yang ditemukan didalam selokan (parit) didekat terdakwa diamankan, serta 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 BG 5763 CR yang terparkir dipinggir jalan tidak jauh dari terdakwa ditangkap, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2410/ NNF / 2021 tanggal 22 Juli 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **JUVENTUS TAMPUBOLON Als JUVEN Bin SAUD TAMPUBOLON** berupa :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,248 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **JUVENTUS TAMPUBOLON Als JUVEN Bin SAUD TAMPUBOLON** pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di depan salon Anggie di Jl Mayor Iskandar Kel Prabujaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 ada informasi masyarakat yang diterima oleh anggota sat res narkoba Polres Prabumulih yang menyebutkan bahwa disepulatan Jl Mayor Iskandar Kel Prabujaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi tindak pidana narkoba.
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril, saksi Tommy Sudarta Bin M Denin dan saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid beserta beberapa orang anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut dan berdasarkan hasil penyelidikan dilapangan diperoleh informasi jika orang yang sering melakukan tindak pidana narkoba tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril, saksi Tommy Sudarta Bin M Denin dan saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid beserta beberapa orang anggota lain dari sat res narkoba

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Prabumulih kembali melakukan pencarian terhadap terdakwa serta memantau lokasi yang mungkin digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba namun pada saat itu keberadaan terdakwa belum dapat ditemukan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 saat saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid sedang dalam perjalanan bersama saksi Abdul Gamal Al Rasyid Bin M Sukri menuju tempat makan tiba-tiba ada informasi akurat yang menyebutkan jika terdakwa sedang berada di depan salon Anggie di Jl Mayor Iskandar Kel Prabujaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

- Bahwa saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid bersama saksi Abdul Gamal Al Rasyid Bin M Sukri langsung menuju salon Anggie di Jl Mayor Iskandar Kel Prabujaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan dalam perjalanan saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid sempat memberitahu dan meminta bantuan anggota lain guna menangkap terdakwa.

- Bahwa pada saat saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid bersama saksi Abdul Gamal Al Rasyid Bin M Sukri sampai didepan Salon Anggie ternyata terdakwa sedang berbicara dengan seorang laki-laki dipinggir jalan, selanjutnya saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid lalu berusaha mengamankan terdakwa sedangkan saksi Abdul Gamal Al Rasyid Bin M Sukri berusaha mengejar laki-laki tersebut yang berusaha melarikan diri namun tidak berhasil.

- Bahwa saksi Abdul Gamal Al Rasyid Bin M Sukri yang melihat terdakwa yang melakukan perlawanan pada saat hendak diamankan oleh saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid lalu mendekati terdakwa namun pada saat hendak didekati terdakwa tiba-tiba membuang beberapa buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah handphone dari genggam tangan kananya kedalam selokan (parit) didekat terdakwa.

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril dan saksi Tommy Sudarta Bin M Denin beserta beberapa orang anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih guna membantu mengamankan terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba diantaranya 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold yang ditemukan didalam selokan (parit) didekat terdakwa diamankan, serta 1

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 BG 5763 CR yang terparkir dipinggir jalan tidak jauh dari terdakwa ditangkap, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2410/ NNF / 2021 tanggal 22 Juli 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **JUVENTUS TAMPUBOLON Als JUVEN Bin SAUD TAMPUBOLON** berupa :

- 4 (Empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,248 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Gamal Alrasid Bin Sukri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan salah satu polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan Terdakwa merupakan TO Polisi
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid, saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril, saksi Tommy Sudarta Bin M Denin beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di depan salon Anggie di Jl Mayor Iskandar Kel Prabujaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saksi yang sedang Bersama saksi Hadi mendapat informasi jika terdakwa sedang berada di depan salon Anggie di Jl Mayor Iskandar Kel Prabujaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih kemudian saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid juga memberitahu anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid lalu melihat terdakwa sedang mengobrol di pinggir jalan bersama laki-laki yang tidak dikenali, selanjutnya saksi bersama saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid mendekati terdakwa namun terdakwa dan laki-laki tersebut berusaha melarikan diri. Saksi lalu mengejar laki-laki tersebut namun tidak berhasil sedangkan saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid mengamankan terdakwa.
- Bahwa Saksi lalu kembali mendekati saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid yang pada saat itu sedang berusaha menangkap terdakwa yang melakukan perlawanan, kemudian saksi melihat terdakwa sempat membuang 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah handphone dari genggam tangan kanannya kedalam selokan (parit) didekat terdakwa. Tidak lama kemudian datang beberapa anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih yang membantu mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold dan 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 BG 5763 CR;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merek Samsung warna gold ditemukan didalam selokan (parit) didekat terdakwa diamankan sedangkan 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 BG 5763 CR ditemukan terparkir dipinggir jalan tidak jauh dari terdakwa ditangkap;

- Bahwa sesaat sebelum saksi menangkap terdakwa saksi melihat terdakwa membuang 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah handphone dari genggamannya kanannya kedalam selokan (parit) didekat terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui shabu tersebut beratnya total 0,48 gram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa barang bukti 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 BG 5763 CR tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi narkoba jenis shabu tersebut mau dipakai Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas narkoba yang ada pada dirinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjual dan memakai narkoba jenis sabu dan berapa harga perpaketan narkoba jenis sabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa tidak kooperatif dan melakukan perlawanan kepada petugas polisi;
- Bahwa saksi masih mengenali seorang laki laki yang Bernama Terdakwa Juventus yang dihadapkan kepada saksi ini adalah benar orang yang kami tangkap dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara kriminal

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi merupakan salah satu polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan Terdakwa merupakan TO Polisi
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Abdul Gamal, saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril, saksi Tommy Sudarta Bin M Denin beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di depan salon Anggie di Jl Mayor Iskandar Kel Prabujaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saksi yang sedang Bersama saksi Abdul Gamal mendapat informasi jika terdakwa sedang berada di depan salon Anggie di Jl Mayor Iskandar Kel Prabujaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih kemudian saksi Abdul Gamal juga memberitahu anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi Abdul Gamal lalu melihat terdakwa sedang mengobrol di pinggir jalan bersama laki-laki yang tidak dikenali, selanjutnya saksi bersama saksi Abdul Gamal mendekati terdakwa namun terdakwa dan laki-laki tersebut berusaha melarikan diri. Saksi Abdul Gamal lalu mengejar laki-laki tersebut namun tidak berhasil sedangkan saksi mengamankan terdakwa.
- Bahwa Saksi Abdul Gamal lalu kembali mendekati saksi yang pada saat itu sedang berusaha menangkap terdakwa yang melakukan perlawanan, kemudian saksi melihat terdakwa sempat membuang 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah handphone dari gengaman tangan kanannya kedalam selokan (parit) didekat terdakwa. Tidak lama kemudian datang beberapa anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih yang membantu mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket serbuk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold dan 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 BG 5763 CR;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold ditemukan didalam selokan (parit) didekat terdakwa diamankan sedangkan 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 BG 5763 CR ditemukan terparkir dipinggir jalan tidak jauh dari terdakwa ditangkap;
- Bahwa sesaat sebelum saksi menangkap terdakwa saksi melihat terdakwa membuang 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah handphone dari genggam tangan kanannya kedalam selokan (parit) didekat terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui shabu tersebut beratnya total 0,48 gram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa barang bukti 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 BG 5763 CR tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi narkoba jenis shabu tersebut mau dipakai Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas narkoba yang ada pada dirinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjual dan memakai narkoba jenis sabu dan berapa harga perpaketan narkoba jenis sabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa tidak kooperatif dan melakukan perlawanan kepada petugas polisi;
- Bahwa saksi masih mengenali seorang laki laki yang Bernama Terdakwa Juventus yang dihadapkan kepada saksi ini adalah benar orang yang kami tangkap dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara kriminal

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa, dan sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di depan salon Anggie di Jl Mayor Iskandar Kel Prabujaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold dan 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 BG 5763 CR;
- Bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold ditemukan didalam selokan (parit) didekat terdakwa diamankan sedangkan 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 BG 5763 CR ditemukan terparkir dipinggir jalan tidak jauh dari terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold dan 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 BG 5763 CR merupakan milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr ARI di dusun;
- Bahwa terdakwa sudah 5 kali membeli shabu dengan sdr ARI;
- Bahwa tujuan terdakwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu adalah untuk digunakan terdakwa akan tetapi Shabu tersebut belum sempat dipakai oleh terdakwa karena keburu ditangkap

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu kira-kira sudah setahun;
- Bahwa Sebelum ditangkap polisi terdakwa sedang menunggu teman terdakwa yang bernama MUL, yang mana tujuan teman terdakwa mau mengajak terdakwa untuk membeli shabu dan keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah terdakwa bisa pakai shabu gratis;
- Bahwa terdakwa dan mul sudah membeli shabu ke angga sebanyak 2 kali;
- Bahwa saat diperlihatkan barang berupa 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold dan 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 BG 5763 CR terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas narkoba yang ada pada terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah supir

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2410/ NNF / 2021 tanggal 22 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,248 gram (sebelum uji lab)

dengan kesimpulan barang bukti tersebut tersebut adalah positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto setelah uji lab 0,191 gram
2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold
3. 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 BG 5763 CR

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi abdul gamal dan saksi hadi wangkoro dan tim dari sat res narkoba Polres Prabumulih pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di depan salon Anggie di Jl Mayor Iskandar Kel Prabujaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sedang mengobrol di pinggir jalan bersama laki-laki yang tidak dikenali, selanjutnya saksi hadi bersama saksi Abdul Gamal mendekati terdakwa namun terdakwa dan laki-laki tersebut berusaha melarikan diri;
- Bahwa saksi abdul gamal mencoba mengejar laki-laki tersebut akan tetapi tidak tertangkap, kemudian saksi abdul gamal Kembali ke tempat saksi hadi wangkoro untuk membantu saksi hadi yang sedang mencoba mengamankan terdakwa yang mencoba melarikan diri;
- Bahwa saksi hadi dan abdul gamal melihat terdakwa sempat membuang 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah handphone dari genggam tangan kanannya kedalam selokan (parit) didekat terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan, dari diri terdakwa didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold ditemukan didalam selokan (parit) didekat terdakwa diamankan sedangkan 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 BG 5763 CR ditemukan terparkir dipinggir jalan tidak jauh dari terdakwa ditangkap;
- Bahwa diketahui barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold dan 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 BG 5763 CR merupakan milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr ARI di dusun;
- Bahwa terdakwa sudah 5 kali membeli shabu dengan sdr ARI;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu adalah untuk digunakan terdakwa akan tetapi Shabu tersebut belum sempat dipakai oleh terdakwa karena keburu ditangkap
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu kira-kira sudah setahun;
- Bahwa Sebelum ditangkap polisi terdakwa sedang menunggu teman terdakwa yang bernama MUL, yang mana tujuan teman terdakwa mau mengajak terdakwa untuk membeli shabu dan keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah terdakwa bisa pakai shabu gratis;
- Bahwa terdakwa dan mul sudah membeli shabu ke angga sebanyak 2 kali;
- Bahwa saat diperlihatkan barang berupa 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold dan 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 BG 5763 CR terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas narkoba yang ada pada terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah supir

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang**
- 2. Tanpa Hak atau melawan hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam undang – undang ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa” dalam KUHP, kata “setiap orang” dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Juventus Tampubolon als Juven Bin Saud Tampubolon dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya karenanya unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 Ayat (2)

Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap oleh oleh Saksi Abdul Gamal dan Saksi Hadi Wangkoro dari kepolisian resor prabumulih pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di depan salon Anggie di Jl Mayor Iskandar Kel Prabujaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih terkait narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukanlah barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto sebelum uji lab 0,248 gram, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold dan 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 BG 5763 CR;

Menimbang bahwa atas barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan sebelumnya ada di dalam genggam tangan kanan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan narkoba jenis shabu tersebut bukanlah untuk kepentingan kesehatan atau pun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "Menyediakan" berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abdul Gamal dan Saksi Hadi Wangkoro dari kepolisian resor prabumulih pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di depan salon Anggie di Jl Mayor Iskandar Kel Prabujaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih terkait narkoba jenis shabu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan ditemukanlah barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto sebelum uji lab 0,248 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2410/ NNF / 2021 tanggal 22 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,248 gram

dengan kesimpulan barang bukti tersebut tersebut adalah positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa merupakan pemilik dari Narkoba jenis shabu tersebut dan didapat dari seseorang yang bernama Ari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat jika perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud telah memenuhi unsur "memiliki" oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka diganti

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto setelah uji lab 0,191 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold.
- 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 BG 5763 CR yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas semua perbuatannya

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfani als Apek Bin Hasanuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto setelah uji lab 0,191 gram;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold.
 - 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 BG 5763 CR**(Dirampas untuk negara)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIFKY ARISANDY, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Teddy Arisandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H. Fitri Agustina, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

RIFKY ARISANDY, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)